



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1058 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 352 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retnibusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung maka hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan pelayanan Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan lembaga yang ijinjalankan kewenangan tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian dalam kelembagaanya maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sebatas lembaga pelaksananya harus dirubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa dalam rangka perubahan dan penyesuaian lembaga pelaksana penyelenggaraan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. 1926 No 226;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian;
 3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan;

6. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
9. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal & Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Limbah B3;
14. Peraturan Daerah Gangguan Bandung Tahun 1928 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 23 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Gangguan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
18. Keputusan Walikota Bandung No. 179 Tahun 2001 tentang Mekanisme Koordinasi Tugas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Walikota adalah Walikota Bandung;
- b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- c. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya, kerugian dan pencemarnya lingkungan, yang dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi kawasan Industri dan Zona Industri;
- d. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan, bahaya, kerugian dan pencemarnya lingkungan;
- e. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai kegiatan usaha dan sesuai dengan gambar dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- g. Retribusi adalah pungutan daerah atas Izin Gangguan yang diberikan kepada orang atau badan usaha;
- h. Tim Peneliti Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Bandung untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Izin Gangguan dengan intensitas gangguan besar dan sedang, serta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas Izin Gangguan yang telah diberikan;
- i. Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan pada asas “satu izin untuk satu kegiatan usaha” yang berlaku selama kegiatan usaha berjalan sesuai dengan izin yang diberikan;
- j. Daftar ulang (Her Registrasi) adalah kewajiban setiap pemegang Surat Izin Gangguan yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mendaftarkan kembali Surat Izin Gangguan yang dipegangnya, dengan persyaratan tersebut permohonan harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu her registrasi berakhir.
- k. Kartu daftar ulang (kartu Her Registrasi) adalah kartu yang merupakan lampiran Izin Gangguan berisikan pelaksanaan waktu pendaftaran ulang.

BAB II

IZIN GANGGUAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat dan/atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin Walikota.

BAGIAN PERTAMA

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 3

(1) Setiap pemohon Izin Gangguan wajib melampirkan syarat-syarat permohonan izin sebagai berikut:

- a. Foto Copy KTP Pemohon;
- b. Foto Copy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
- c. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi;
- d. Foto Copy Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
- e. Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Kelurahan/Camat setempat;
- f. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT/RW);
- g. Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.

(2) Setiap Pemohon daftar ulang (her registrasi) wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kartu Daftar Ulang Asli
- b. Foto Copy Surat Ijin Gangguan;
- c. Foto Copy KTP pemegang Surat Izin Gangguan;
- d. Foto Copy bukti pelunasan PBB terakhir dari badan yang mengajukan permohonan her registrasi

BAGIAN KEDUA

TATA CARA PERMOHONAN DAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan

- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani daftar isian/formulir yang telah disediakan;

- b. Permohonan diisi dengan rincian penjelasan mengenai nama pemohon, pekerjaan, alamat pemohon, status pemohon, jenis usaha yang akan dijalankan, alamat perusahaan, alat dan kapasitas tenaga yang dipergunakan, luas tanah/bangunan, serta dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

Tata Cara Pelayanan Izin Gangguan:

- a. Setiap permohonan Surat Izin Gangguan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), selanjutnya dilaksanakan pembahasan oleh Tim Peneliti Izin Gangguan;
- b. Berkas yang telah dibahas oleh Tim Peneliti Izin Gangguan beserta Berita Acara Rapat dan kelengkapan persyaratan permohonan Surat Izin Gangguan yang bersangkutan, selanjutnya oleh Kantor Penanaman Modal Daerah segera dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Kota melalui dan sepengetahuan Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Surat Izin Gangguan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota segera diberikan kepada si pemohon dan diumumkan tentang pemberian izin termaksud langsung di dekat lokasi yang bersangkutan;
- d. Pemberian dan pengiriman Surat Izin Gangguan baik untuk pemohon maupun untuk salinannya yang diberikan kepada instansi lainnya dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal Daerah.

BAGIAN KETIGA

PEJABAT PEMBERI IZIN GANGGUAN DAN TIM PENELITI IZIN GANGGUAN

Pasal 6

Pejabat Pemberi Izin Gangguan adalah:

- a. Pemberian, penolakan, permohonan baru Surat lizin Gangguan serta pencabutan Surat Izin Gangguan dengan intensitas gangguan besar dan sedang ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota Bandung setelah terlebih dahulu mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Peneliti Izin Gangguan;
- b. Pemberian, penolakan, permohonan baru Surat Izin Gangguan dengan intensitas kecil dan sangat kecil ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah atas nama Walikota Bandung tanpa melalui pertimbangan Tim;
- c. Perubahan, pelimpahan, her registrasi Surab Izin Gangguan ditandatangani oleh Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah atas nama Walikota Bandung dengan dilampiri gambar/denah yang sudah ditandatangani oleh Kepala Seksi Administrasi Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

- (2) Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. membahas, meneliti dan mempertimbangkan setiap permohonan baru Surat Izin Gangguan dengan intensitas gangguan besar dan sedang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing Dinas/Instansi dan Unit kerja yang bersangkutan;
 - b. mengawasi dan mengendalikan Izin Gangguan yang telah diberikan.

BAGIAN KEEMPAT

TATA CARA SANGGAHAN PENERBITAN IZIN

Pasal 8

Sanggahan Pemberian Izin Gangguan :

- a. Setiap orang berhak dalam waktu sebulan setelah tanggal pengumuman mengajukan pernyataan keberatan terhadap pemberian Izin Gangguan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah, apabila jenis usahanya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
- b. Keberatan terhadap pemberian izin untuk perusahaan yang bersangkutan akan diteliti oleh Kantor Penanaman Modal Daerah dan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a;
- c. Keberatan diluar ketentuan Pasal 6 ayat (2) angka II Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatflad 1926 Nomor 226 tersebut di atas tidak dapat diterima, juga apabila didasarkan kepada alasan-alasan:
 1. Sengketa pribadi;
 2. Kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terbukti;
 3. Persaingan perusahaan.
- d. Penolakan pemberian Surat Izin Gangguan didasarkan kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatflaad 1926 Nomor 226) dengan catatan bahwa apabila penolakan didasarkan kepada adanya keberatan, maka dalam Keputusan penolakannya harus dijelaskan bahwa adanya keberatan itu adalah wajar dan tidak dapat dihindarkan sekalipun mengadakan/membebankan persyaratan-persyaratan khusus.

BAB III

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

Permohonan Izin Gangguan ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Ordonantie Gangguan (Stbl Tahun 1926 Nomor 226) serta hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya syarat dan/atau keberangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai;

- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 10

(1) Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan :

- a. Indeks Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a.1. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5;
 - a.2. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 4;
 - a.3. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 3;
 - a.4. Perusahaan dengan gangguan sangat kecil indeksnya 2.
- b. Indek Lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - b.1. Jalan Negara dengan indeks 5;
 - b.2. Jalan Propinsi dengan indeks 4;
 - b.3. Jalan Kotamadya dengan indeks 3;
 - b.4. Jalan Desa/Jalan Lingkungan dengan indeks 2.

(2) Perhitungan besarnya retribusi dibebankan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar Retribusi.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi:
 - a. Sampai dengan 100 m² Rp. 325,00 per m²;
 - b. Selebihnya Rp. 100,00 per m².
- (2) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang/her registrasi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada pasal (1) pasal ini.

BAB VI

IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 12

Surat Izin Tempat Usaha diberikan bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan berdasarkan luas ruang usaha dan jenis usaha:

- a. untuk perdagangan, luas ruang usaha kurang dari 10 m²
- b. untuk perkantoran, luas ruang usaha kurang dari 20 m²

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 352 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
2. Semua ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk salinan resmi
Sekretasis Daerah Kota Bandung

